

Kepastian Hukum Konflik Hak Guna Usaha Lahan Perkebunan Sawit Antara PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilmar Group dengan Masyarakat Adat Nagari Kapa di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Rahmad Dhany*, Jasman Nazar

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 24 Juli 2026
Revisi Akhir: 20 Agustus 2026
Diterbitkan Online: 27 Agustus 2026

KATA KUNCI

Hak Guna Usaha
Kepastian Hukum
Konflik Agraria
Tanah Ulayat
UUPA

KORESPONDENSI (*)

E-mail: rahmaddhany84@gmail.com

A B S T R A K

Latar Belakang: Konflik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit antara PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilmar Group dan masyarakat Nagari Adat Kapa merupakan konflik agraria yang melibatkan aspek hukum pertanahan, hak ulayat, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian konflik pasca-putusan Pengadilan Tinggi serta menguji kepastian hukum HGU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen pertanahan, dan literatur hukum. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi bentuk penyelesaian konflik dan kepastian hukum HGU.

Hasil: Penyelesaian melalui litigasi pasca-putusan Pengadilan Tinggi Padang dan Kasasi Mahkamah Agung secara yuridis menolak gugatan masyarakat adat dan menguatkan posisi perusahaan. Upaya gugatan ulang terkendala *Ne Bis In Idem* dan persoalan *legal standing*. Sementara itu, mediasi pengadilan, fasilitasi pemerintah daerah/DPRD, dan skema Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mengalami *deadlock* akibat perbedaan kepentingan. HGU PT PHP I memiliki kepastian hukum formal berdasarkan sertifikat HGU yang diterbitkan BPN dan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, kepastian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena pelepasan tanah ulayat pada 1997 tidak melalui musyawarah adat secara inklusif.

Kesimpulan: Kepastian hukum HGU PT PHP I secara formal terpenuhi, tetapi masih menghadapi persoalan legitimasi sosial dan keadilan substantif dalam perspektif hukum adat dan UUPA.

PENDAHULUAN

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, 2011). Konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya (Gunawan Wiradi., 2000).

Konflik pertanahan ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama. “kasus-kasus yang menyangkut konflik pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik” (Sumardjono dkk., 2008).

Konflik pertanahan dihadapkan pada kepentingan berbagai pihak. Dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan maka dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, 2011).

Konflik pertanahan di Indonesia sudah muncul sejak sebelum zaman kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat dari adanya konflik pertanahan akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir serta adanya kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada tuan-tuan tanah (*agrarische wet*). Pada era reformasi sekarang ini, intensitas konflik pertanahan meningkat tajam. Hal ini terlihat dengan maraknya konflik pertanahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia (Yendri & Israhadi, 2025).

Secara spesifik, tugas BPN yang saat ini dilebur di dalam struktur Kementerian diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, 2020). Dalam Perpres ini dijelaskan BPN berfungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Selanjutnya tugas BPN dilapangan juga mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, 2020). dijelaskan bahwa BPN memiliki tugas menerima pengaduan/laporan konflik pertanahan dari Masyarakat, melakukan pengkajian kasus dan klasifikasi (apakah termasuk sengketa ringan, sedang, atau berat/konflik strategis), melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, dan mengambil keputusan hukum berupa pembatalan produk hukum (seperti sertifikat tanah) jika terbukti cacat administrasi dalam proses penerbitannya.

Konflik antara masyarakat dengan pengelola perkebunan pada umumnya menyangkut tanah-tanah bekas perkebunan milik Belanda yang terkena ketentuan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1958, sehingga menjadi tanah negara yang kemudian oleh pemerintah diberikan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Konflik masyarakat dengan pengelola perkebunan juga terjadi pada era pemerintahan Orde Baru di Indonesia akibat dari pemberian HGU kepada investor swasta yang mempunyai usaha di bidang pertanian/perkebunan, perikanan atau peternakan. Pemberian HGU baru ini sering mengakibatkan hak-hak masyarakat petani tereklusi. "Struktur pemilikan tanah menjadi semakin timpang, terkonsentrasinya penguasaan sumber daya agraria pada sekelompok kecil pengusaha, monopoli agraria, konflik-konflik agraria berkepanjangan, dan lain-lain, kesemuanya sangat merugikan rakyat yang kehidupannya tergantung pada sumber daya agrarian (Sakti & Sidipurwanti, 2026).

Konflik tanah perkebunan banyak terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs tanahkita.id terdapat sejumlah kasus pertanahan diantaranya adalah sengketa lahan warga Nagari Aia Gadang dan PT Anam Koto, konflik masyarakat adat alam Surambi Sungai Pagu dengan PT Andalas Merapi timber, konflik PLTA Singkarak di Nagari Guguak Malalo dan salah satunya permasalahan yang masih berlanjut yaitu konflik Masyarakat Adat Nagari Kapa dengan PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilam Group.

Pasaman Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sebuah Nagari bernama Nagari Kapa. Nagari Kapa merupakan salah satu Nagari yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Luhak Nan Duo, Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, memiliki total penduduk sebanyak 227.838,0 jiwa laki-laki dan 222.212 jiwa Perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, 2023). Hampir keseluruhan lahan di Nagari ini telah diusahakan.

Nagari Kapa memiliki sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berakar pada hukum adat Minangkabau. Pemanfaatan tanah berkembang dari permukiman dan perladangan hingga perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh perusahaan. Secara adat, terdapat empat bentuk penguasaan tanah, yaitu tanah ulayat yang dikuasai bersama oleh masyarakat, tanah yang dikuasai datuk atau dikenal sebagai tanah bosa/kampung, tanah pusaka tinggi yang dimiliki kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal, dan tanah pusaka rendah yang dimiliki secara pribadi melalui pembukaan lahan atau pembelian. Pengelolaan tanah ulayat berada di bawah kewenangan pucuk adat dan datuk, sedangkan pemanfaatannya oleh anak, cucu, dan kemenakan dilakukan berdasarkan persetujuan adat serta

ketentuan yang berlaku. Konflik mulai muncul pada tahun 1997 ketika sekitar 1.247 hektare tanah ulayat Nagari Kapa yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian dan sumber kehidupan diserahkan oleh pucuk adat dan ninik mamak kepada Bupati Pasaman untuk dijadikan tanah negara dan selanjutnya diberikan kepada PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilmar Group untuk perkebunan kelapa sawit melalui Hak Guna Usaha (HGU).

Pada tahun 1998 diterbitkan sertifikat HGU PT PHP I atas lahan tersebut, tetapi proses penyerahan tanah dipersoalkan karena dinilai tidak didahului musyawarah secara inklusif dengan masyarakat Nagari Kapa mengenai luas, lokasi, dan mekanisme pelepasan tanah ulayat. Pada periode 1999–2004, masyarakat juga menemukan dugaan ketidaksesuaian antara batas fisik perkebunan yang berada di wilayah Nagari Kapa dengan administrasi sertifikat HGU yang mencatat lokasi di wilayah Nagari Sasak. Konflik semakin meningkat pada 2014–2018 ketika masyarakat menuntut kejelasan hak kemitraan atau *plasma* serta pengembalian tanah ulayat yang berada di luar HGU. Karena berbagai upaya mediasi belum menghasilkan penyelesaian, pada 2019 masyarakat melakukan pendudukan lahan, pemasangan patok wilayah adat, dan penghentian aktivitas panen perusahaan di area yang disengketakan. Pada 2020, masyarakat dengan pendampingan LBH-KAN mengajukan gugatan perdata terhadap PT PHP I. Perkara kemudian berlanjut melalui banding di Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Putusan Nomor 130/PDT/2023/PT PDG tanggal 27 Juni 2023 dan proses kasasi di Mahkamah Agung. Pada 2024, masyarakat kembali mengajukan gugatan melalui Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Psb serta mengupayakan penyelesaian melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), namun konflik belum sepenuhnya berakhir. Novelty penelitian ini terletak pada analisis kepastian hukum HGU yang tidak hanya didasarkan pada keberadaan sertifikat dan kekuatan hukum putusan pengadilan, tetapi juga menguji legitimasi substantif penguasaan tanah dalam perspektif hukum agraria nasional dan hukum adat Minangkabau. Penelitian ini secara khusus menghubungkan legalitas formal HGU PT PHP I dengan proses pelepasan tanah ulayat, partisipasi masyarakat adat, kewenangan pucuk adat dan ninik mamak, serta keberlanjutan konflik setelah penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum formal belum tentu identik dengan kepastian hukum yang berkeadilan apabila proses perolehan hak tidak sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi, musyawarah adat, penghormatan terhadap hak ulayat, dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif integratif mengenai kepastian hukum HGU yang mempertemukan aspek legalitas administratif, putusan peradilan, hukum adat, dan legitimasi sosial masyarakat adat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Istilah “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan istilah “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan Perkebunan (Santoso, 2015).

Hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang memiliki fungsi sosial. Menurut Pasal 6 UUPA, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu merugikan masyarakat. Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan sifat, tujuan dan keadaannya hingga bermanfaat baik kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan negara (Ati Yuniati dkk., 2025).

Dalam perspektif hukum pertanahan nasional, penguasaan hak atas tanah dikategorikan sebagai penguasaan hak atas tanah secara yuridis dan penguasaan hak atas tanah secara fisik. Dalam pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai fisik tanah yang diwakilinya, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya, tidak diserahkan kepada pihak lain (Boge, 2019). Ada pula penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang diwakilinya secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh orang lain. Misalnya seorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah, tetapi secara fisik tanah tersebut dikuasai, dinikmati dan bahkan penggarapannya dilakukan oleh penyewa tanah (Asriadi dkk., 2023).

Jenis-jenis Hak Atas Tanah

Ada beberapa jenis hak atas tanah yang diakui dalam hukum pertanahan nasional, yaitu sebagai berikut:

1. **Hak Milik**
Hak Milik (HM) atas tanah terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Pengertian dan sifat Hak Milik atas tanah disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, yaitu: “Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6.” Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Milik atas tanah dapat diteruskan oleh ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik.
2. **Hak Guna Usaha**
Hak Guna Usaha (HGU) terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus, Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Pengertian Hak Guna Usaha disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan. Dengan demikian, Hak Guna Usaha digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
3. **Hak Guna Bangunan Hak**
Guna Bangunan (HGB) tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUPA. Secara khusus, Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA. Pengertian Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Berdasarkan pengertian ini, pemegang Hak Guna Bangunan berhak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu tertentu.
4. **Hak Pakai**
Hak Pakai (HP) terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA. Secara khusus, Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA. Pengertian Hak Pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Perkataan “menggunakan” dalam Hak Pakai menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “memungut hasil” dalam Hak Pakai menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
5. **Hak Sewa Untuk Bangunan**
Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB) terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA. Secara khusus, Hak Sewa Untuk Bangunan diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Pengertian Hak Sewa Untuk Bangunan disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1), yaitu seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak Sewa Untuk Bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai sewa dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dan penyewa tanah (pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan).

Cara Perolehan Hak Atas Tanah

Ada beberapa cara untuk memperoleh hak atas tanah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu melalui Penetapan Pemerintah, Penegasan Konversi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pemberian Hak.

1. **Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Penetapan Pemerintah**
Yang dimaksud dengan Penetapan Pemerintah dalam kaitannya dengan perolehan hak atas tanah adalah suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk memberikan hak atas tanah. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah. Bentuk penetapan pemerintah dalam perolehan hak atas tanah adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).

2. Hak atas tanah yang diperoleh melalui Penetapan Pemerintah dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum untuk mendirikan bangunan dan bukan mendirikan bangunan. Bangunan yang didirikan dapat berupa rumah tempat tinggal atau hunian, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), rumah sakit, rumah susun, kantor, hotel, gudang, pabrik, pasar/plasa/mall, terminal, pelabuhan, bandar udara, stasiun, gedung pertemuan, gedung peribadatan, gedung olahraga, gedung pendidikan. Sementara untuk bukan mendirikan bangunan dapat berupa pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
3. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Penegasan Konversi
Pengertian Penegasan Konversi menurut A.P.Parlindungan adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut BW dan tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut UUPA.
4. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Peralihan Hak Atas Tanah
Hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan dari pemegang haknya kepada pihak lain dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal dan pewarisan. Peralihan hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
5. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pemberian Hak
Pemberian hak atas tanah dilakukan oleh pemegang hak kepada pihak lain dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

METODOLOGI

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU), hak ulayat, dan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peraturan pertanahan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan konflik antara PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilmar Group dan masyarakat Nagari Adat Kapa. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah, proses pelepasan tanah ulayat, serta dinamika penyelesaian konflik di lapangan. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman mengenai kesesuaian antara kepastian hukum secara formal dan kondisi sosial serta hukum adat yang berkembang di masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi dipilih karena merupakan wilayah yang menjadi objek konflik agraria antara masyarakat Nagari Adat Kapa dan PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilmar Group terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan HGU.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam konflik HGU antara PT PHP I dan masyarakat Nagari Adat Kapa. Informan meliputi unsur masyarakat adat, pucuk adat/ninik mamak, masyarakat yang terdampak konflik, pemerintah daerah, serta pihak lain yang relevan dengan proses penyelesaian konflik. Data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan objek konflik. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan, UUPA, peraturan mengenai HGU dan hak ulayat, putusan pengadilan, sertifikat atau dokumen pertanahan yang relevan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan, serta sumber informasi digital yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang ditentukan berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatannya terhadap konflik. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah penguasaan tanah, proses pelepasan tanah ulayat, penerbitan HGU, konflik yang terjadi, serta upaya penyelesaian yang telah ditempuh. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi objek konflik dan aktivitas masyarakat maupun perusahaan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum, putusan pengadilan, dokumen pertanahan, surat, laporan, foto, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Pengolahan dan Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara aspek hukum dan kondisi empiris. Selanjutnya, dilakukan verifikasi dan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan sumber dokumen untuk meningkatkan keabsahan data. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui interpretasi data empiris dan analisis terhadap ketentuan hukum, putusan pengadilan, serta prinsip hukum adat yang relevan, sehingga dapat diketahui bentuk kepastian hukum HGU PT PHP I dan keterkaitannya dengan keadilan substantif serta hak ulayat masyarakat Nagari Adat Kapa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Konflik HGU Lahan Perkebunan Sawit Antara PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilmar Group dengan Masyarakat Nagari Adat Kapa Setelah Keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi

Dinamika Posisi Kasus dan Perjalanan Sengketa Pasca-Putusan

Konflik pertanahan antara masyarakat adat Nagari Kapa dan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I) bermula dari penyerahan tanah ulayat pada 6 Februari 1997 oleh Pucuk Adat dan Ninik Mamak kepada Pemerintah Daerah (Bupati Pasaman) untuk dijadikan tanah negara dan selanjutnya dialokasikan kepada perusahaan sebagai dasar penerbitan Hak Guna Usaha (HGU). Penyerahan tersebut menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat adat, Bundo Kandung, serta anak cucu kemenakan karena dinilai tidak didahului musyawarah terbuka dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak agraria masyarakat. Konflik kemudian berkembang ke ranah litigasi, dimulai dari Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Psb yang gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Nomor 225/PDT/2022/PT PDG, kemudian berlanjut ke tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3535 K/Pdt/2023 yang menolak permohonan kasasi masyarakat sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selanjutnya, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 130/PDT/2023/PT PDG membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam rangka perbaikan amar putusan, meskipun secara substansial posisi masyarakat tetap belum memperoleh pengabulan. Pada 2024, masyarakat petani dan Ninik Mamak Nagari Kapa kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Psb dengan tuntutan pengembalian tanah ulayat seluas kurang lebih 1.247 hektare. Hasil wawancara mendalam dengan Yulisman Tanjung, Andisman, dan Winandar selaku tokoh masyarakat dan Ninik Mamak Nagari Kapa menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat tetap berlangsung karena mereka memandang putusan peradilan lebih menitikberatkan aspek formal-prosedural dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebenaran material-historis mengenai asal-usul serta penguasaan tanah ulayat masyarakat Nagari Kapa.

Analisis Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi (Mediasi dan GTRA)

Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian konflik juga ditempuh melalui mekanisme non-litigasi berupa mediasi pengadilan, fasilitasi Pemerintah Daerah dan DPRD, serta skema Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Psb, mediasi yang dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan gagal melalui laporan mediator tanggal 21 Maret 2024 karena terdapat perbedaan kepentingan yang mendasar; masyarakat menuntut kompensasi, pengembalian lahan, dan penyelesaian persoalan hukum, sedangkan PT PHP I tetap berpegang pada legalitas Sertifikat HGU yang belum dibatalkan. Fasilitasi Pemerintah Daerah dan DPRD Pasaman Barat juga belum menghasilkan penyelesaian, sementara kajian DPRD pada September 2021 menyatakan bahwa penerbitan HGU secara administratif telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada saat itu. Upaya melalui GTRA untuk meninjau kembali batas dan penguasaan tanah ulayat turut menghadapi kendala karena secara yuridis lahan masih berada dalam HGU yang aktif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum formal dan penyelesaian konflik secara substantif. Hasil wawancara dengan petani dan tokoh masyarakat Kapa menunjukkan bahwa masyarakat masih mempersoalkan ketidaksesuaian antara penguasaan fisik dan administrasi wilayah serta menuntut pemerintah melakukan verifikasi secara transparan.

"Kami meminta pemerintah daerah dan BPN jujur melihat batas wilayah. Tanah secara nyata kami duduki di Kapa, mengapa sertifikatnya tertulis di Nagari Sasak? Ini administrasi yang disulap, dan GTRA harus membatalkannya."

Dengan demikian, putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum formal kepada PT PHP I belum secara otomatis menciptakan perdamaian sosial, karena masih terdapat persoalan historis mengenai pelepasan tanah ulayat, keterlibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan pemenuhan hak kemitraan atau kebun plasma. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa agraria yang hanya berorientasi pada legalitas formal cenderung menghasilkan *win-lose outcome* dan belum mampu memulihkan hubungan sosial para pihak, sehingga diperlukan pendekatan penyelesaian yang lebih partisipatif melalui dialog, verifikasi batas dan riwayat tanah, serta mekanisme pemulihan hak yang mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif dan *restorative justice* (Judijanto, 2025).

Kepastian Hukum HGU Lahan Perkebunan Sawit Antara PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilmar Group dengan Masyarakat Nagari Adat Kapa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

Tinjauan Asas Kepastian Hukum dalam Konsep UUPA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dibentuk dengan salah satu tujuan utama, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Dalam hukum agraria nasional, kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai status hak, jangka waktu, subjek pemegang hak, prosedur perolehan, serta kepastian mengenai objek berupa letak, batas, dan luas tanah. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, yang dalam perkembangannya juga mencakup kegiatan perkebunan. HGU merupakan salah satu hak atas tanah yang wajib didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPA. Dengan demikian, keberadaan sertifikat HGU pada dasarnya memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak, baik mengenai status maupun objek tanah yang dikuasainya.

Namun, kepastian hukum HGU tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sertifikat. Sistem pendaftaran tanah Indonesia pada dasarnya menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, sehingga sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, tetapi tidak bersifat mutlak. Kekuatan pembuktian sertifikat tetap bergantung pada keabsahan alas hak dan prosedur penerbitannya. Apabila ditemukan cacat hukum, cacat administratif, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, atau persoalan dalam proses pelepasan tanah yang menjadi dasar penerbitan HGU, maka kekuatan pembuktian sertifikat masih dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam konteks konflik PT PHP I dengan masyarakat Nagari Kapa, persoalan tersebut menjadi penting karena keberadaan sertifikat HGU harus dilihat tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari sejarah penguasaan dan status tanah ulayat yang menjadi objek penguasaan perusahaan.

Pemaknaan terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai dasar pemberian HGU juga harus ditempatkan dalam kerangka Hak Menguasai Negara (HMN). HMN sebagaimana bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam UUPA bukan merupakan hak kepemilikan privat negara (*staatseigendom*), melainkan kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, dan menentukan peruntukan serta pemanfaatan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, keberadaan penguasaan masyarakat adat atas suatu bidang tanah secara faktual dan historis tidak dapat diabaikan hanya karena tanah tersebut belum terdaftar secara administratif. Apabila tanah yang secara faktual masih memiliki hubungan hukum dengan masyarakat adat dinyatakan sebagai tanah negara tanpa verifikasi dan penyelesaian hak sebelumnya secara memadai, maka proses pemberian HGU berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik agrarian. Dalam perspektif tersebut, prinsip *clean and clear* menjadi penting untuk memastikan bahwa tanah yang akan diberikan HGU benar-benar tidak memiliki hak atau klaim pihak lain yang belum diselesaikan (RIDWAN, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerbitan HGU yang mengabaikan penguasaan masyarakat dapat menimbulkan persoalan prosedural maupun substantif. Persoalan prosedural berkaitan dengan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses konsultasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan mengenai tanah yang secara historis mereka kuasai. Sementara itu, persoalan substantif berkaitan dengan apakah pengalihan penguasaan tanah kepada pemegang HGU benar-benar sejalan dengan fungsi sosial tanah dan tujuan penguasaan negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat (Putri, 2025). Dalam konteks masyarakat adat, proses pelepasan tanah ulayat idealnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Dengan demikian, verifikasi terhadap penguasaan faktual dan historis masyarakat seharusnya menjadi bagian penting sebelum suatu bidang tanah dinyatakan layak diberikan HGU.

Berdasarkan analisis tersebut, kepastian hukum yang diberikan oleh sertifikat HGU tidak seharusnya dipahami secara semata-mata teknis-administratif. Kepastian hukum yang ideal mencakup kepastian mengenai status dan objek hak sekaligus kepastian mengenai legitimasi proses perolehannya. HGU yang secara administratif telah terdaftar memang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak, tetapi keberlanjutan kepastian tersebut juga dipengaruhi oleh terpenuhinya aspek material, penghormatan terhadap hak ulayat, serta penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum HGU PT PHP I perlu dianalisis secara berimbang antara legalitas formal dan kondisi historis serta sosial masyarakat Nagari Kapa.

Analisis Kebijakan Penerbitan HGU PT PHP I dan Integrasi Hukum Adat

Dalam kasus PT PHP I di Nagari Kapa, kepastian hukum HGU dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu keabsahan formal berdasarkan hukum positif dan keabsahan material berdasarkan keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Secara formal, keberadaan HGU PT PHP I didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 135/HGU/BPN RI/2014 yang mencakup Sertifikat HGU Nomor 54 seluas 932 hektare dan Sertifikat HGU Nomor 55 seluas 315 hektare, dengan total luas sekitar 1.247 hektare. Dari perspektif UUPA, PT PHP I sebagai badan hukum Indonesia memenuhi persyaratan sebagai subjek HGU. Objek HGU didasarkan pada proses pelepasan kawasan hutan dan penyerahan tanah oleh struktur pemerintahan serta adat yang kemudian menjadi dasar penerbitan hak. Selama sertifikat HGU tersebut belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang atau dinyatakan cacat melalui mekanisme hukum yang berlaku, maka secara formal sertifikat tersebut tetap memberikan kedudukan hukum dan kepastian bagi PT PHP I sebagai pemegang HGU.

Meskipun demikian, keabsahan formal tersebut perlu diuji dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA yang memberikan ruang pengakuan terhadap hak ulayat dan menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum agraria nasional sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam kasus Nagari Kapa, masyarakat mempersoalkan proses penyerahan tanah ulayat pada tahun 1997 karena dinilai tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Penyerahan yang dilakukan oleh Pucuk Adat dan Ninik Mamak tanpa musyawarah yang dianggap memadai oleh sebagian masyarakat, termasuk Bundo Kandung dan anak cucu kemenakan, menimbulkan persoalan mengenai legitimasi sosial dan adat dari proses pelepasan tersebut. Selain itu, adanya dugaan ketidaksesuaian antara lokasi fisik perkebunan dan pencatatan administratif wilayah dalam dokumen HGU semakin memperkuat tuntutan masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap objek dan batas tanah. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum HGU tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sertifikat, tetapi juga dengan kejelasan sejarah penguasaan, objek tanah, dan legitimasi proses perolehannya.

Aspek kepastian hukum juga berkaitan dengan proses peradilan. Dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Psb, pihak PT PHP I mengajukan keberatan berdasarkan asas *ne bis in idem* dengan merujuk pada perkara sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Psb jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 225/PDT/2022/PT PDG jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3535 K/Pdt/2023. Asas tersebut pada prinsipnya memberikan kepastian bahwa perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali apabila memiliki kesamaan para pihak, objek sengketa, serta pokok perkara. Selain itu, persoalan *legal standing* juga menjadi hambatan bagi pihak masyarakat dalam mengajukan gugatan apabila terdapat persoalan mengenai kedudukan hukum atau kewenangan pihak yang bertindak sebagai penggugat. Dengan demikian, aspek prosedural peradilan turut memperkuat posisi formal PT PHP I sebagai pemegang HGU yang memperoleh perlindungan berdasarkan dokumen administrasi pertanahan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Fathor & Widiarto, 2023).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, HGU PT PHP I secara formal memiliki kepastian hukum karena didukung oleh keputusan pejabat pertanahan, sertifikat HGU, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, dari perspektif keadilan substantif, kepastian tersebut masih menghadapi persoalan karena masyarakat mempertanyakan proses pelepasan tanah ulayat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta pemenuhan hak masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan perkebunan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *formal legal certainty* dan *substantive justice*. Kepastian hukum formal dapat memberikan perlindungan kepada pemegang HGU, tetapi belum tentu menghasilkan penerimaan sosial apabila proses awal perolehan tanah tidak memperoleh legitimasi yang memadai dari masyarakat yang memiliki hubungan historis dan adat dengan tanah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menilai bahwa kepastian hukum HGU PT PHP I tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hukum positif dan hukum adat. Keabsahan administratif sertifikat tetap harus dihormati selama belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sah, tetapi keberadaan sertifikat tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan sosial dan historis mengenai tanah ulayat. Prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA juga

menuntut agar pemanfaatan tanah tidak hanya memberikan kepastian bagi pemegang hak, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan kemanfaatan sosial. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan putusan pengadilan, tetapi perlu disertai verifikasi terhadap sejarah dan batas penguasaan tanah, evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pemegang HGU, serta dialog yang melibatkan masyarakat adat secara partisipatif. Pendekatan tersebut diperlukan agar kepastian hukum tidak berhenti pada kepastian administratif, tetapi berkembang menjadi kepastian hukum yang memiliki legitimasi sosial dan mencerminkan keadilan substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik Hak Guna Usaha (HGU) antara PT Permata Hijau Pasaman (PHP I) Wilmar Group dan masyarakat Nagari Adat Kapa merupakan konflik agraria yang tidak hanya berkaitan dengan keabsahan administratif hak atas tanah, tetapi juga menyangkut sejarah penguasaan tanah ulayat, legitimasi adat, dan keadilan substantif. Secara formal, HGU PT PHP I memiliki kepastian hukum karena didukung oleh keputusan dan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi pertanahan serta diperkuat oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian melalui jalur litigasi pada akhirnya memberikan posisi hukum yang lebih kuat kepada perusahaan, sementara upaya gugatan lanjutan masyarakat menghadapi hambatan prosedural, termasuk *ne bis in idem* dan persoalan *legal standing*. Namun, kepastian hukum formal tersebut belum sepenuhnya menghasilkan penyelesaian konflik secara substantif karena masyarakat masih mempersoalkan proses pelepasan tanah ulayat pada tahun 1997 yang dinilai tidak melalui musyawarah adat secara inklusif, persoalan batas dan riwayat penguasaan tanah, serta pemenuhan hak masyarakat dalam hubungan dengan perkebunan. Upaya non-litigasi melalui mediasi, fasilitasi pemerintah daerah dan DPRD, serta GTRA juga belum mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara *formal legal certainty* dan *substantive justice*, yaitu kondisi ketika kepastian hukum secara administratif telah terbentuk, tetapi legitimasi sosial dan penerimaan masyarakat terhadap penguasaan tanah masih belum tercapai.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penyelesaian konflik HGU PT PHP I dan masyarakat Nagari Adat Kapa perlu diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial. Pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Daerah, perlu melakukan verifikasi secara transparan terhadap riwayat perolehan tanah, batas fisik dan administratif HGU, serta status penguasaan tanah ulayat dengan melibatkan masyarakat adat, Pucuk Adat, Ninik Mamak, Bundo Kandung, dan pihak perusahaan. Mekanisme GTRA perlu dioptimalkan sebagai ruang penyelesaian yang partisipatif dan berbasis data, tanpa mengabaikan status hukum HGU yang masih berlaku. Di sisi lain, PT PHP I perlu memastikan pemenuhan seluruh kewajiban hukum dan sosial yang melekat pada pengelolaan perkebunan, termasuk kewajiban kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian juga perlu mengutamakan dialog pemulihan (*restorative justice*) yang mempertemukan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak ulayat, kepentingan perusahaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian sengketa diharapkan tidak berhenti pada kemenangan hukum salah satu pihak, tetapi mampu menghasilkan kepastian hukum yang berkelanjutan, legitimasi sosial, dan perdamaian agraria di Nagari Kapa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya Pemerintah Nagari Kapa, Pasaman Barat, para penghulu, ninik mamak, tokoh masyarakat, serta seluruh informan yang telah memberikan informasi dan kontribusi selama proses penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atas dukungan akademik yang diberikan dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi, A., Sara, R., & Nurdin, B. (2023). Juridical Analysis of Land Disputes Through The Role of Custom Institutions As Mediators. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2023, 6 May 2023, Salatiga, Central Java, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333485>
- Ati Yuniati, FX. Sumarja, Sepriyadi Adhan S, & Keysa Bila Aldama. (2025). Strengthening Social Function of Land Rights to Achieve Justice and Community Welfare. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(02), 120–130. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v12i02.910>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. (2023). *Jumlah Penduduk*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/jumlah-penduduk.html>
- Boge, C. J. (2019). *Possession of Land: Conceptual Creep as an Aspect of Modern Perspectives of the Relative Enjoyment of Land* [Queensland University of Technology]. <https://doi.org/10.5204/thesis.eprints.129571>
- Fathor, F., & Widiarto, A. E. (2023). Rethinking “Res Judicata Pro Varitate Habetur” in Indonesian Judiciary. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.995>
- Gunawan Wiradi. (2000). “*Reforma Agraria*”. Pustaka Pelajar Offset.
- Judijanto, L. (2025). Legal Review of Government Policies in Handling Agrarian Conflicts. *Journal of Scientific Insights*, 2(2), 88–101. <https://doi.org/10.69930/jsi.v2i2.330>
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (3) (2011).
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan (2011).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, 71 (2020).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, 25 (2020).
- Putri, N. W. (2025). Implementation of Social Function and Legal Protection in HGU Abandonment Cases. *Journal of Private and Commercial Law*, 95–112. <https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol2.iss1.art5>
- RIDWAN. (2023). STATE CONTROL OF LAND PERSPECTIVE OF INDONESIAN LAND LAW AND ISLAMIC LAW. *Russian Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.508>
- Sakti, T., & Sidipurwanti, E. (2026). Conflict on the Land of Agriculture: Structural Land Disputes in Plantation Areas of Central Java. *BIO Web of Conferences*, 208, 04002. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202620804002>
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Prenadamedia Group.
- Sumardjono, M. S. W., Ismail, N., & Isharyanto. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 30 (1960).
- Yendri, A., & Israhadi, E. I. (2025). The Dynamics of Land Ownership and the Asynchrony of Agrarian Regulations as Triggers of Land Conflicts and Social Injustice in Indonesia. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(4), 1046–1054. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i4.529>